

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa referensi penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan peneliti yaitu:

Skripsi Adi Fatma Maulana, *Praktek Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Beringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Prespektif Ekonomi Syariah*. Menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan hasil praktik jual-beli getah karet antara petani dan pengepul sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi dilihat dari unsur *gharar* pengepul menyembunyikan harga standar perusahaan dari para petani dari tiap kilogramnya, hal tersebut dilakukan guna mendapat keuntungan yang cepat dan banyak. Para pengepul memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan mematok harga yang lebih kecil dari harga standar. selanjutnya peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet adalah terlarang, karena terdapat unsur *riba'* atau bunga yang diberikan oleh pengepul sebesar 2% jika diatas Rp. 500.000 dan 5% di atas Rp. 1000.000. *riba'* dilarang dalam Islam karena itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain karena dalam Islam jika terjadi proses ijab dan kabul maka antara kedua pihak harus saling rela dan tidak ada yang dirugikan¹⁸.

¹⁸Maulana, *Praktek Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Beringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Prespektif Ekonomi Syariah*, palangkaraya, Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya, 2016.

Jurnal Asfida Parama Rani & Anita Wahyu Novia Santi, *Sistem Distribusi Hasil Pertanian Karet Di Desa Mandiangin Barat*. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan hasil system distribusi hasil pertanian karet yang ada di Desa Mandiangin Barat adalah saluran distribusi yang menggunakan satu perantara penjualan (saluran distribusi satu tingkat), dimana petani karet sebagai produsen menjual hasil karetnya ke pengepul sebagai agen sekaligus distributor yang langsung menyalurkan barang ke konsumen industri dan saluran distribusi yang menggunakan dua perantara penjualan (saluran distribusi dua tingkat) di mana petani karet sebagai produsen menjual hasil pertaniannya ke pengepul atau agen, kemudian mendistribusikannya ke distributor industri atau gudang, setelah itu barulah dari distributor ke konsumen industri. Kendala yang dihadapi dalam distribusi pertanian karet desa Mandiangin Barat adalah kurangnya tempat penyimpanan hasil produksi dan penyimpanan hasil produksinya, cuaca atau iklim mempengaruhi kualitas karet tersebut, jarak yang jauh dari ibukota untuk menjual hasil pertanian karet, para pengepul yang hanya datang pada waktu-waktu tertentu, penggunaan teknologi yang kurang memadai, serta tidak tersedianya tempat khusus untuk melakukan transaksi jual-beli antara pengepul dan petani karet¹⁹.

Skripsi Santhy Subagyo, *Penentuan Harga Pokok Produksi Teh Di PT Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo*. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil PT. Tambi dalam menentukan HPP, semua biaya yang dikeluarkan diperlakukan sebagai biaya produksi, baik biaya kebun, biaya

¹⁹Asfida & Santi, *Sistem Distribusi Hasil Pertanian Karet Di Desa Mandiangin Barat*, Vol.1, 2011.

pabrik maupun biaya kantor. Penggolongan biaya produksinya telah sesuai dengan teori yang ada yaitu terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead* produksi. PT Tambi menggunakan metode *full costing* di dalam penentuan harga pokok produksinya. Hal ini sesuai dengan teori, di mana harga pokok produksi dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi yang terjadi dalam periode tertentu. Harga pokok produksi yang dihitung PT. Tambi di mana biaya non produksi dimasukkan ke dalam perhitungan dengan harga pokok produksi yang tidak memasukan unsur biaya non produksi, menghasilkan selisih biaya yang cukup signifikan yang akan berpengaruh terhadap penentuan harga jual. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan perusahaan dengan tujuan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dan sebagai cadangan jika perusahaan mengalami kerugian²⁰.

Skripsi Marisa Farhana, *Praktik Jual Beli Karet Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Dengan metode deskriptif kualitatif dengan hasil pemahaman umat Islam di wilayah Kecamatan Gelumbang tentang lelang secara umum dan lelang dalam Islam sudah ada dan mayoritas telah memahami, bahkan secara kuantitatif ada 60% dari keseluruhan responden 90 orang. Pelaksanaan lelang atau tender dalam jual-beli karet ini didasari oleh perbandingan yang sangat signifikan terhadap patokan harga yang dahulu didasarkan oleh kebijakan pengepul atau pembeli lokal, sedangkan sekarang sudah ditentukan oleh pabrik atau perusahaan besar yang berada di Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pandangan hukum

²⁰Subagyo, *Penentuan Harga Pokok Produksi Teh di PT Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo*, Fakultas Ekonomi UNNES, 2006.

Islamsistem jual-beli lelang atau tender karet yang dilakukan oleh masyarakat diwilayah Kecamatan Gelumbang ini disatu sisi mengalami perbaikan sistem yang dari kebijakan pengepul bergeser pada kebijakan pasar yang ditentukan oleh perusahaan besar. Disisi lain hal negatifnya, yaitu adanya kebijakan sepihak yang ditentukan oleh pembeli tanpa melibatkan penjual dalam penentuan harga. Karena jual-beli tersebut sudah terlaksana itu berarti kedua belah pihak sudah ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang, maka jual-beli tersebut sah²¹.

Tabel 1.0

Penulis/peneliti, judul, tahun, metode penelitian dan hasil

No.	Penulis/peneliti, Judul, Tahun	Metode	Hasil
1.	Adi Fatma Maulana, <i>Praktek Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Beringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Prespektif Ekonomi Syariah</i> , 2016, Skripsi, Jenis penelitian Kualitatif	Deskriptif kualitatif	praktik jual-beli getah karet antara petani dan tengkulak sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi dilihat dari unsurgharar tengkulak menyembunyikan harga standar perusahaan dari para

²¹Marisa Farhana, *Praktik Jual Beli Karet Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Muamalah, Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kali Jaga, 2009.

		<p>petani dari tiap kilogramnya, hal tersebut dilakukan guna mendapat keuntungan yang cepat dan banyak. Para tengkulak memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan mematok harga yang lebih kecil dari harga standar. selanjutnya peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet adalah terlarang, karena terdapat unsur <i>riba'</i> atau bunga yang diberikan oleh tengkulak sebesar 2% jika di atas Rp. 500.000 dan 5% di atas Rp. 1000.000. <i>riba</i> dilarang dalam Islam karena itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain karena dalam Islam jika terjadi proses <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> maka antara kedua pihak</p>
--	--	--

			harus saling rela dan tidak ada yang dirugikan
2.	Asfida Parama Rani & Anita Wahyu Novia Santi, <i>Sistem Distribusi Hasil Pertanian Karet Di Desa Mandiangin Barat</i> , 2011, Jurnal, jenis penelitian kualitatif.	Analisis deskriptif	system distribusi hasil pertanian karet yang ada di desa Mandiangin Barat adalah saluran distribusi yang menggunakan satu perantara penjualan (saluran distribusi satu tingkat), di manapetani karet sebagai produsen menjual hasil karetnya kepengepul sebagai agen sekaligus distributor yang langsung menyalurkan barang ke konsumen industri dan saluran distribusi yang menggunakan dua perantara penjualan (saluran distribusi dua tingkat) di manapetani karet sebagai produsen menjual hasil pertaniannya kepengepul atau agen, kemudian

			<p>mendistribusikannya ke distributor industri atau gudang, setelah itu barulah dari distributor ke konsumen industri. Kendala yang dihadapi dalam distribusi pertanian karet desa mandiingin barat adalah kurangnya tempat penyimpanan hasil produksi dan penyimpanan hasil produksinya, cuaca atau iklim mempengaruhi kualitas karet tersebut, jarak yang jauh dari Ibukota untuk menjual hasil pertanian karet, para pengepul yang hanya datang pada waktu-waktu tertentu, penggunaan teknologi yang kurang memadai, serta tidak tersedianya tempat khusus untuk melakukan transaksi</p>
--	--	--	---

			jual beli antara pengepul dan petani karet
3.	Santhy Subagyo, <i>Penentuan Harga Pokok Produksi Teh Di PT Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo</i> , 2006, skripsi, jenis penelitian kualitatif.	Deskriptif kualitatif	PT. Tambi dalam menentukan HPP, semua biaya yang dikeluarkan diperlakukan sebagai biaya produksi, baik biaya kebun, biaya pabrik maupun biaya kantor. Penggolongan biaya produksinya telah sesuai dengan teori yang ada yaitu terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja dan biaya <i>overhead</i> produksi. PT Tambi menggunakan metode <i>full costing</i> di dalam penentuan harga pokok produksinya. Hal ini sesuai dengan teori, di manaharga pokok produksi dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi yang terjadi dalam periode

			<p>tertentu. Harga pokok produksi yang dihitung PT Tambi di manabiaya non produksi dimasukkan ke dalam perhitungan dengan harga pokok produksi yang tidak memasukkan unsur biaya non produksi, menghasilkan selisih biaya yang cukup signifikan yang akan berpengaruh terhadap penetapan harga jual. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan perusahaan dengan tujuan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dan sebagai cadangan jika perusahaan mengalami kerugian</p>
4.	<p>Marisa farhana,<i>Praktik Jual Beli Karet Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim di Tinjau Dari Hukum Islam,</i></p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>pemahaman umat Islam di wilayah Kecamatan Gelumbang tentang lelang secara umum dan lelang dalam Islam sudah ada dan</p>

	<p>2011, skripsi, jenis penelitian kualitatif.</p>	<p>mayoritas telah memahami, bahkan secara kuantitatif ada 60% dari keseluruhan responden 90 orang. Pelaksanaan lelang atau tender dalam jual beli karet ini didasari oleh perbandingan yang sangat signifikan terhadap patokan harga yang dahulu didasarkan oleh kebijakan tengkulak atau pembeli lokal, sedangkan sekarang sudah ditentukan oleh pabrik atau perusahaan besar yang berada di Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pandangan hukum Islam sistem jual-beli lelang atau tender karet yang dilakukan oleh masyarakat diwilayah Kecamatan Gelumbang ini disatu sisi mengalami perbaikan sistem</p>
--	--	--

		<p>yang dari kebijakan tengkulak bergeser pada kebijakan pasar yang ditentukan oleh perusahaan besar. Di sisilain hal negatifnya, yaitu adanya kebijakan sepihak yang ditentukan oleh pembeli tanpa melibatkan penjual dalam penentuan harga. Karena jual beli tersebut sudah terlaksana itu berarti kedua belah pihak sudah ada kesepakatan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> pada barang yang saling mereka rela berupa barang, maka jual-beli tersebut sah.</p>
--	--	---

Perbedaan penelitian yang saya akan teliti dengan lima penelitian di atas terletak pada tujuan penelitian di manapenelitian yang saya akan teliti lebih menekankan bagaimana proses penentuan harga jual-beli getah karet serta dalam proses tersebut ditinjau dari sudut hukum Islam, akan tetapi penelitian di atas lebih mengarah kepada praktek jual-beli, proses distribusi, HPP, dan proses

penjualan getah karet secara lelang yang ditinjau dari hukum Islam di manadani lima penelitian tersebut nantinya akan dijadikan rujukan peneliti untuk menulis hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

B. Kerangka Teoritik

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang sudah disuratkan oleh Allah kepada manusia untuk dapat menjalankan segala perintah-Nya dan tidak melakukan suatu hal yang dilarang-Nya. karena Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Al-Qur'an surah *an-Nissa* ayat 59²²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَئِن كَانَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*²³.

a. Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut kamus umum bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal hukum Islam, dalam kepastakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam adalah

²²Mu'alim, YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999. Hal.73

²³An-Nissa ayat[4]:59, Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003.

dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar Hukum Islam. Sedangkan hukum Islam itu sendiri berupa al-Qur'an, Hadist, Akal fikiran (*ra'yu*), manusia yang berijtihad karena pengetahuan dan ilmu dengan menggunakan berbagai metode yaitu *Ijma'*, *qiyas*, *istidal*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishab* dan *urf*.

1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama, ia memiliki kaidah-kaidah fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam sejarah Al-Qur'an adalah inti sari semua pengetahuan, namun pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Qur'an hanyalah benih-benih atau prinsip-prinsipnya saja. Al-Qur'an bukan saja sumber pengetahuan metafisis dan sumber ajaran keagamaan, tetapi juga sumber segala ilmu pengetahuan, karena Al-Qur'an adalah wahyu Allah penunjuk jalan untuk menuju *rahmatallilalamin*.

2) Hadits

Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab Hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.

3) Akal Fikiran (*al-Ra'yu* atau *Ijtihad*)

Sumber hukum ketiga adalah akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berihitiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah. Kaidah yang bersifat fundamental terdapat pada Al-Quran dan kaidah yang bersifat umum terdapat pada Hadits Nabi Muhammad SAW. Akal adalah sifat yang berarti pemberani, intelek selain itu akal adalah inti dari ketauhidan manusia kepada Allah untuk selalu mengingat-Nya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan jelas bahwa agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal.

4) *Ijma'*

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa. Persetujuan diperoleh dengan suatu cara ditempat yang sama, dalam artian *ijma'* adalah kesepakatan para *mujtahid* untuk menentukan hukum dari suatu permasalahan.

5) *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum satu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan hal yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan sunah Rasul karena persamaan ilatnya. *Qiyas* adalah ukuran, yang dipergunakan oleh akal budi untuk membanding suatu hal dengan yang lain.

6) *Istidal*

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan, sehalnya suatu hukum adat sebelum sebelum adanya Islam, sehalnya

adat gono gini ataupun adat yang bersifat tidak bertentangan dalam agama.

7) *Maslahah Mursalah*

Cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

8) *Istihsan*

Secara harfiah *istihsan* berarti memandang baik. Dalam teori hukum Islam, *istihsan* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau pengecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan antara umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan hukum dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut.

9) *Istishab*

Menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

10) *Urf'* (Adat)

Adat (*'urf*) dalam istilah hukum Islam adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus

berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat ini tentunya berlaku dalam hal *muamalah*²⁴.

b. Mazhab Hukum Islam

Mazhab secara bahasa berarti pendapat (*opinion, view, ra'yi*), ideology atau kepercayaan, ajaram doktrin, paham, aliran, sebagaimana disebutkan, hukum Islam bermula dari pendapat subjektif terhadap pemahaman suatu *nash* atau pendapat subjektif tentang penemuan hukum terhadap suatu kejadian yang ada²⁵. Maka jika ditela'ah dalam konteks pendapat subjektif kemudian diikuti oleh para murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat disuatu daerah tertentu, maka disitulah suatu daerah tersebut disebut mazhab dari sebuah daerah tersebut. maka demikian seperti yang sudah kita ketahui ada beberapa mazhab fiqih yang dikategorikan menjadi tiga kelompok besar yaitu Ahlusunnah, Syi'ah dan Khawarij. Salah satunya adalah Ahlusunnah yang terbagi menjadi banyak sekali kelompok mazhab di antaranya mazhab Sufyan Al-Tsauri di Kufah, mazhab Al-Auza'i di Syam, mazhab As-Syafi'I dan Laits di Mesir, mazhab Imam bin Hambal dan lain-lain²⁶.

Namun dari sekian banyak mazhab yang diakui seluruh dunia hanya empat yang diakui dalam kalangan sunni yaitu Mazhab Hanbali yang didominasi Negara Saudi Arabia, Mazhab Hanafi didominasi oleh Negara India, Pakistan, dan Turki, mazhab Maliki didominasi oleh Negara

²⁴Mu'alim, YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1991. Hal.73-

²⁵Azizi Qodry, *Elektisisme Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002. Hal. 21

²⁶Goldzier Ignas, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, Jakarta: INIS, 1991. hal. 16

Afrika Utara, dan Mazhab Syafi'idi didominasi oleh Negara Indonesia dan Malaysia²⁷.

Maka dalam penarikan suatu hukum Islam yang disampaikan oleh imam mazhab tidak serta merta dapat diterima antara satu daerah ke daerah yang lain karena adanya peran *urf* (adat) atau kebudayaan dan kondisi geografi juga sangat mempengaruhi mengapa di daerah tersebut lebih dominan terhadap mazhab tertentu.

Hukum yang digunakan oleh para imam Mazhab diantaranya:

1) Mazhab Hanafi

Imam Hanafi lahir pada tahun 80 H/669 M di Kufah (Irak). Beliau sangat cerdas dan mempunyai nalar yang sangat luar biasa hingga beliau dapat merumuskan sebuah teori yang kita kenal pada saat ini adalah *Istihsan* atau penganalogian yang ketat terhadap sesuatu dan memberikan kelonggaran hukum tersebut. Namun perlunya catatan bahwa penalaran seseorang dapat disebut juga sebuah opini atau *ra'yu*, tetapi jika opini tersebut dipakai oleh para mujtahid yang sudah memenuhi kemujtahidannya tersebut maka disebut juga sebagai *ijtihad* atau usaha dalam menyimpulkan suatu hukum, dan jika dalam *ijtihad* tersebut disetujui oleh para *mujtahid* tersebut maka disebut dengan *qiyas* atau analogi²⁸. Oleh karena itu jika dalam merefleksikan suatu pilihan dari individu dan kebebasan pendapat dari

²⁷ Azizi Qodry, *Elektisisme Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002. Hal. 22

²⁸ Shacht Josep, *An Introduction In Islamic Law*, Oxford university. Hal. 37

ahli hukum, yang disanatkan pada ide yang tepat, maka disebut sebagai *istihsan* atau *istishab*, persetujuan atau pilihan²⁹.

Maka dari kesimpulan tersebut Imam Hanafi menggunakan *istinbat* hukum berdasarkan Al-Qur'an, hadits Nabi atsar sahabat dan tabi'in yang shahih dan terkenal, fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, dan adat yang berlaku dimasyarakat.

2) Mazhab Maliki

Mazhab ini lahir di Madinah pada tahun 95H / 713 M, Imam Malik ditempat beliau belajar sebagai seseorang ahli hadits yang sangat terkemuka, selain itu beliau juga ahli hukum yang sangat terkemuka dialirannya yaitu aliran Malik. Beliau banyak sekali belajar tentang hadits Nabi dan ketetapan oleh sahabatnya, tetapi tidak sekaku bahwa alirannya didasarkan pada pemahaman hadits yang kaku. Kenyataannya tidak sekaku itu, beberapa hal sangat sulit dibedakan antara aliran Hambali dan Maliki, karena sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadits, digabungkan dengan undang-undang kholifah dan undang-undang kota yang tidak tertulis. Konsepsi Imam Malik dan alirannya dalam penentuan hukum adalah persetujuan *ijma'*. Jika *ijma'* tidak tercapai maka beliau memutuskan suatu hukum melalui *al-masholih mursalah* atau *istishlah*, yakni memelihara tujuan agama dengan menolakkebinasaan dan mencari kebaikan atau memelihara tujuan *Syara'* dengan tujuan menolak apapun yang bersifat

²⁹Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Hal.77

merusak³⁰. Persyaratan *al-masholih mursalah* digunakan disaat dasar-dasar diatas tidak ada yang menentanginya.

Dengan keterangan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa mazhab Imam Malik menentukan suatu hukum dengan dasar Al-Qur'an, Hadits, *Ijma' ahli madinah*, *Qiyas*, dan masalah mursalah.

3) Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Maliki, beliau adalah pelopor yuresprudensi Islam, teori-teori yang beliau ciptakan terkenal dengan pandangan yang sangat sederhana dan seimbang pada sebuah hukum. Sebuah karya yang beliau tulis adalah kitab *ar-risalah* yang merupakan karya yang menunjukkan pandangan yang sangat jelas mengenai pemahaman suatu hukum. Dalam mencari sebuah hukum beliau menggunakan dasar-dasar berupa al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*. Dalam penggunaan hukum tersebut lebih condong kepada negara Indonesia dan Malaysia yang dirasa cocok jika menggunakan hukum yang telah dituliskan oleh imam Syafi'i walaupun ada beberapa hal yang dirasa kurang cocok oleh sebagian penduduk dua Negara tersebut³¹.

4) Mazhab Hanbali

Imam Hanbali lahir di Baghdad pada tahun 164 H / 780 M.

Dalam pengambilan hukum Imam Hambali sangat memegang teguh

³⁰*Ibid.* Hal. 110

³¹Muslehuddin Muhammad, *Filsafat hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002. Hal. 61

Al-Qur'an dan hadits dan menginterpretasikan secara literal, berbeda dengan imam-imam yang lain, Imam Hambali sangat membatasi hukum *ijma'* dan *qiyas*. Beliau hanya memegang teguh Al-Qur'an dan Hadits dan menolak atas pemikiran manusia sebagai sumber hukum³².

2. Jual-Beli

Jual-beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah *pertama*, (Barter) menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik antara sipihak penjual dan pembeli dengan dasar suka sama suka. *Kedua*, Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan *syara'*. *Ketiga*, Saling menerima, saling stuktur harta, dapat dikelola dengan *ijab-qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*. *Keempat*, Akad yang tegak atas penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Adapun jual-beli menurut penuturan para ulama yaitu:

Menurut ulama Hanafiyah jual-beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat³³.

Menurut ulama Hanabilah jual-beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan dan pemilikan³⁴.

³²*Ibid.* Hal. 62

³³Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2002. Hal. 113

³⁴Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, 1994, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Hal. 320

Menurut ulama Imam Nawawi jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

Menurut madzab Syafi'i jual-beli menurut *syara'* ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Jual-beli menurut ulama Malikiyah dibagi menjadi dua macam, yaitu jual-beli secara khusus dan jual-beli secara umum. *Pertama*, jual-beli secara khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. *Kedua*, jual-beli secara umum sesuatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat antara penjual dan pembeli, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain³⁵.

Dengan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati³⁶

³⁵*Ibid.* Hal. 69

³⁶Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 67-68

a. Dasar Hukum Jual-Beli

Makhluk sosial adalah gelar agung yang diberikan kepada manusia, yakni makhluk hidup yang berkodrat untuk bermasyarakat. Dalam hidupnya manusia akan memerlukan manusia-manusia lainnya yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Disadari ataupun tidak manusia selalu membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat manusia saling berinteraksi dalam sebuah perbuatan dan hubungan disebut *muamalat*³⁷.

Di dalam hubungan *muamalat* terdapat suatu hubungan antar manusia yang berkaitan dengan penukaran hak kepemilikan yaitu jual-beli yang sangat rentan terhadap hal yang tidak sesuai dengan *syara'*. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman Allah surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*³⁸...

Selain itu diperkuat dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, seperti halnya al-Qur'an menentukan bahwa berdagang adalah cara memperoleh rezeki yang halal. Maka Hadits adalah yang merincikan bahwa dalam jual beli terdapat larangan, aturan dan sebagainya³⁹.

Selain itu dalam hal *muamalat* khususnya dalam hal jual-beli juga terdapat prinsip yang dapat dituturkan sebagai berikut. *Pertama*, pada

³⁷ Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000. Hal. 11

³⁸ Qs. al-Baqoroh ayat [2]:275, Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

³⁹ Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000. Hal. 14

dasarnya segala hukum muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain dari al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, muamalah harus didasari suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. *Ketiga*, muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat bukan *mudharat* dalam hidup masyarakat. *Keempat*, dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur-unsur mengambil kesempatan ataupun kesempatan.⁴⁰

b. Rukun Dan Syarat Jual-Beli

Rukun jual-beli ada tiga, yaitu akad (*ijab* dan *qabul*), penjual dan pembeli, dan *ma'qud alaih* (obyek akad). Akad adalah suatu ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual-beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan sebuah kerelaan, pada dasarnya *ijab-qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin untuk diucapkan maka diperbolehkan menggunakan surat-menyerurat atau suatu hal yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Karena suatu kerelaan adalah sifat yang berhubungan dengan hati maka suatu kerelaan bisa diketahui melalui tanda-tanda *lahiriyah*, tanda-tanda tersebut yaitu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترمذي)

⁴⁰*Ibid.* Hal. 15-16

“Dari Abi Hurairah ra, dari nabi Muhammad SAW. Bersabda: jangan dua orang yang jual-beli berpisah, sebelum saling meridhoi” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya jual-beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah⁴¹).

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual-beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut Imam-An-Nawawi dan ulama *muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual-beli barang-barang yang kecil tanpa *ijab* dan *kabul* seperti membeli sebungkus rokok.

Syarat-syarat *ijab* dan *qabul* tersebut adalah:

- 1) Janganlah pembeli diam saja setelah pembeli mengucapkan kalimat *ijab* dan *qabul*.
- 2) Tidak ada kata-kata lain pada saat berakad kecuali *ijab* dan *qabul*.
- 3) Beragama Islam, syarat ini hanya dikhususkan untuk pembeli saja dan dalam benda-benda tertentu⁴².

Rukun jual-beli selanjutnya adalah adanya penjual dan pembeli, adapun syarat orang yang melakukan akad yaitu:

- 1) Baligh berakal dimaksudkan agar tidak mudah ditipu oleh seseorang dan maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak dapat mengendalikan hartanya. Maka tidak disahkan

⁴¹HR. Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah dikutip dalam kitab Imam as-Shan'ani, *Subulus Salam* Juz 3, Surabaya: Hidayah.tt. Hal.3

⁴²Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 70-71

orang-orang tersebut menjual hartanya walaupun harta tersebut miliknya. Sehalnya al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (an-Nissa ayat 5)⁴³

- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja, dalam benda-benda tertentu⁴⁴.

Rukun selanjutnya yaitu *ma'kud alaih* atau barang yang diperjual belikan. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

- 1) Suci atau mungkin dapat disucikan, maka tidak sah menjual seperti anjing babi ataupun benda-benda najis lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya tidak disahkan sebagai objek akad.
- 3) Tidak ditaklikan, yaitu digantungkan dengan hal-hal lain seperti jikalau adikku pergi maka akan saya jual mainannya kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktu.
- 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.
- 6) Milik sendiri.
- 7) Diketahui atau jelas, benda tersebut dapat dibuktikan wujudnya`

Menurut ulama syafi'iyah *ijab* dan *qabul* adalah tidak sah akad jual beli kecuali dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) yang diucapkan.

⁴³Qs.an-Nissa Ayat[4]: 5, Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003.

⁴⁴Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 75

Menurut Imam Malik bahwa jual-beli telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.

Pendapat selanjutnya adalah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga (*aqad bi al-Mu'athah*) yaitu mengambil dan memberikan tanpa perkataan *ijab* dan *qabul*, sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan langsung membayarnya⁴⁵.

Adapun syarat-syarat jual beli yang dituturkan oleh Imam Madzhab Hanafi sebagai berikut:

- 1) Menurut penuturan Madzab Hanafi syarat jual-beli dibagi menjadi empat kategori yaitu
 - a) Orang yang berakat harus *mumayyiz* dan berbilang
 - b) *Sighat* (akad) harus dilakukan ditempat, akad harus sesuai dengan yang diakadkan, harus jelas dan didengar oleh kedua belah pihak.
 - c) Objeknya dapat dimanfaatkan, milik sendiri, suci, dan dapat siserahterimakan.
- 2) Menurut Madzhab Maliki menuturkan bahwa syarat jual-beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Orang yang melakukan akad harus *mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat, dan pemilik barang.

⁴⁵*Ibid.* Hal. 71-75

- b) Pengucapan *lafadz* harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan kabul tidak terputus
 - c) Barang yang diperjual belikan adalah barang yang suci, dapat bermanfaat, penjual dan pembeli sama-sama megetahui, dan barang dapat diserahkan.
- 3) Menurut madzhab Imam Syafi’I syarat jual-beli sebagai berikut:
- a) Orang yang berakad harus *mumayyiz*, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
 - b) Objek jual-beli harus barang yang suci, objek dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara’, hak barang milik sendiri, berupa materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
 - c) *Ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan perkataan lainnya, tidak dibatasi periode waktu, harus jelas objek jual-beli.
- 4) Menurut Madzhab Hambali syarat jual-beli haruslah:
- a) Orang yang berakad harus *baligh* dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), rela sama rela.
 - b) *Sighat* akad harus berlangsung dalam satu majelis, tidak terputus, dan akad tidak dibatasi oleh periode waktu.

- c) Objeknya berupa harta, kepemilikannya jelas, objek dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan *syara*⁴⁶.

c. Jual-Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Selain barang yang diharamkan dalam jual-beli ternyata ada pula barang yang dilarang, batal, hingga terlarang namun sah dalam jual-beli. Jual-beli yang dilarang dan batal hukumnya ialah:

- 1) Menjual barang yang diharamkan, yaitu berupa miras, barang najis seperti anjing, babi, berhala dan lain-lain.
- 2) Menjual sperma hewan contoh mengawinkan domba jantan dan betina dengan harapan membuahkan keturunan namun dalam prosesnya mani domba tersebut diperjual-belikan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya “*Dari Ibnu Umar ra, Berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah melarang menjual mani binatang*” (Riwayat Bukhari)”
- 3) Jual-beli anak binatang yang masih dalam kandungan.
- 4) Jual-beli *muhaqallah* yaitu jual beli jual-beli tanaman yang masih ada ditanah atau disawah.
- 5) Jual-beli *mukhadharah* yaitu jual-beli buah-buahan yang yang masih ada dipohon contoh menjual rambutan pada saat rambutannya masih hijau dan masih ada dipohon.

⁴⁶az-Zuahaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillathu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011. Hal. 58-71

- 6) Jual-beli *mulammasah* yaitu jual-beli dengan sentuh-menyentuh, jika barang sudah disentuh artinya barang wajib dibeli, dilarang oleh Islam karena mengandung usur penipuan.
- 7) Jual-beli *munabadzah* yaitu jual-beli lempar melempar.
- 8) Jual-beli *mubazanah* menjual buah kering dengan buah basah dengan ukuran kilo, dalam prespektif ini akan merugikan penjual buah kering.
- 9) Menentukan dua harga dalam satu barang jual-beli.
- 10) Jual-beli *gharar* yaitu jual-beli yang samar atau jual-beli yang mengandung unsur penipuan.
- 11) Jual-beli bersyarat.
- 12) Jual-beli dengan pengecualian contoh saya menjual pohon yang ada dikebun dengan pengecualian yang tidak jelas atau samar.
- 13) Menjual makanan sehingga dua kali ditakar⁴⁷.

d. *Khiyar*

Dalam proses jual-beli pastinya kita akan menemui bahwa kita akan meneruskan jual-beli tersebut ataukah membatalkan jual-beli tersebut disebabkan adanya sesuatu hal, maka *khiyar* dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) *Khiyar majlis*, yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual-beli atau membatalkannya, selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu majlis atau tempat.

⁴⁷Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hal.78-81

- 2) *Khiyar syarat*, adanya jual-beli yang disyaratkan, seperti contoh saya menjual motor ini kepadamu dengan harga sekian dengan *khiyar* selama 3 hari.
- 3) *Khiyar aib*, artinya jual-beli dengan mengharap kesempurnaan suatu barang, contoh saya membeli HP ini tetapi jika nanti saya menemukan kecacatan maka saya akan kembalikan⁴⁸.

3. Harga

Penentuan harga sebenarnya adalah suatu bahasan kompleks dan sulit, banyak sekali tahap-tahap untuk memecahkan kekomplekan dan kesulitan yang ada dalam proses penentuan harga, maka untuk itu sebelum membahas hal tersebut kita harus mengetahui apa sebenarnya harga.

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa jumlah produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Bisa dijelaskan bahwa harga bukan hanya kebutuhan untuk menukar suatu barang dengan barang yang lainnya akan tetapi pelayanan dalam menjual suatu barang juga termasuk didalamnya untuk menghargai suatu pelayanan yang diberikan⁴⁹.

a. Faktor yang mempengaruhi tingkat harga

Dalam pandangan secara umum faktor yang menjadi masalah yang mempengaruhi tingkat harga yaitu di antaranya: kondisi perekonomian,

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 83-84

⁴⁹ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (study tentang teori akad dalam fiqh muamalat)*, Rajawali Pers: 2010. Hal. 241-243

penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan negeri, dan pengawasan pemerintah.


1) Keadaan perekonomian

Keadaan perekonomian adalah salah satu masalah yang sangat mempengaruhi harga yang berlaku. Seperti pada periode resesi misalnya, yaitu di mana tingkat harga berada pada tingkat yang paling rendah. Seperti di Indonesia setelah keputusan pemerintah pada tanggal 15 November 1978 yang menentukan harga tukar 1\$ Amerika Rp.415,00 menjadi Rp.625,00 menjadikan beberapa reaksi para pelaku bisnis, di antaranya kenaikan harga dari yang paling mencolok seperti barang mewah, barang impor, dan juga barang yang bahan bakunya dari luar negeri.

2) *Supply and Demand* (permintaan dan penawaran)

Permintaan adalah barang yang dibeli oleh para pembeli dengan tingkat harga tertentu. Pada umumnya jika barang A dengan kualitas yang sama dijual dengan harga yang lebih rendah maka akan mengakibatkan jumlah permintaan yang lebih besar.

Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan. Yaitu sebuah penawaran yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Umumnya jika penawaran yang lebih tinggi maka mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar.



Tabel 2.0 Supply and Demand

3) Elastisitas permintaan

Sebenarnya elastisitas permintaan bukan hanya mempengaruhi tingkat harga tetapi juga mempengaruhi volume barang yang dijual. Artinya jika ada kenaikan suatu barang dipasar maka akan mempengaruhi penjualan yang menurun, dan begitupun sebaliknya.

Dalam hal ini yang elastisitas permintaan dibagi menjadi tiga bagian:

- a) Inelastis, jika permintaan bersifat inelastis maka perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualannya.
- b) Elastis, jika permintaan bersifat elastis maka perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar dari volume penjualannya.
- c) *Unitary elasticity*, jika permintaan bersifat *unitary elasticity* maka perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang dijual

dalam proporsi yang sama. Artinya, jika turunnya harga suatu barang 10% maka akan mengakibatkan naiknya volume penjualan 10%.

4) Persaingan

Dalam hal ini tingkat harga juga mempengaruhi persaingan yang ada, dalam kasus barang-barang peranian contohnya yaitu persaingan murni (*pure competition*). Dalam persaingan seperti ini penjual berjumlah banyak untuk menghadapi pembeli yang banyak pula. Banyaknya penjual dan pembeli akan mempersulit penjualan seseorang untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi kepada pembeli yang lain. Selain persaingan murni juga terdapat persaingan yang lainnya seperti persaingan tidak sempurna, oligopoly, dan monopoli.

a) Persaingan tidak sempurna

Persaingan ini terjadi kepada perusahaan manufaktur atau barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik dengan merek tertentu terkadang terhambat dalam proses pemasarannya.

Hal ini terjadi karena harga yang yang diberikan lebih tinggi ketimbang dengan harga merek yang lainnya. Keadaan seperti ini yang disebut sebagai persaingan tidak sempurna (*imperfect competition*), di mana suatu barang hanya dibedakan dengan merek.

b) Oligopoly

Dalam hal ini beberapa penjual yang menguasai pasar sehingga harga yang diberikan dan ditetapkan lebih tinggi dari pada persaingan sempurna.

c) Monopoli

Monopoli adalah di manadalam suatu pasar penjualnya hanya ada satu pemilik, sehingga dalam penentuan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: permintaan barang bersangkutan, harga barang-barang substansi/pengganti, peraturan harga dari pemerintah.

5) Biaya

Biaya adalah dasar untuk menetapkan harga, di manajika suatu harga tidak dapat menutupi biaya maka akibatnya akan menanggung kerugian. Dan begitupun sebaliknya jika harga lebih tinggi dari pada biaya makan akan menghasilkan suatu keuntungan.

6) Tujuan perusahaan

Penentuan harga dalam suatu barang terkadang dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Setiap perusahaan tidak melulu mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan yang lainnya, namun tujuan-tujuan yang hendak dicapai biasanya antara lain:

- a) Laba maksimum
- b) Volume penjualan tertentu
- c) Penguasaan pasar

d) BEP (*break even poin*) atau mengejar kembali modal yang sudah tertanam dalam jangka waktu tertentu.

7) Pengawasan pemerintah

Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam menentukan suatu harga. Pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk: penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta mencegah suatu usaha yang mendorong atau mencegah usaha-usaha kearah monopoli⁵⁰.

b. Prosedur penentuan harga

Membahas tentang prosedur penentuan harga maka terlebih harus menentukan tujuan penentuan harga. Maka dalam hal ini manajemen dapat mengalihkan perhatian pada prosedur penentuan harga jasa maupun barang yang ditawarkan. Namun, tidak semua perusahaan ataupun masyarakat umum menggunakan prosedur yang sama dalam penentuan harga, di antara prosedur tersebut adalah:

- 1) Mengestimasi permintaan dalam persaingan.
- 2) Mengetahui reaksi pesaing.
- 3) Menentukan market share yang diharapkan.
- 4) Memilih strategi pasar untuk menentukan target pasar.
- 5) Memperhatikan politik pemasaran perusahaan.
- 6) Memilih harga tertentu⁵¹.

c. Penentuan harga Mark-Up (Mark-Up Pricing)

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 243-246

⁵¹ *Ibid.* hal. 247

Mark-Up merupakan jumlah rupiah ditambah biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual).Maka dari itu, mark-up digunakan untuk menutupi overhead dan keuntungan (laba) dari perusahaan. Biasanya mark-up ditentukan dari persentase biaya produk dan harga jualnya. Jika mark-up ditentukan dari biaya produknya, maka persentase mark-up itu harus dikalikan dengan biaya produk, kemudian ditambah pada biaya produk, demikian kita akan dapatkan sejumlah rupiah sebagai harga jual⁵².

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual} &= \text{Biaya produk} + \text{Mark-UP} \\ &= \text{Biaya Produk} + (\% \times \text{Biaya Produk}) \end{aligned}$$

Rumus Mark-Up Pricing

d. Penentuan Harga Dalam Islam

Dalam agama Islam manusia dilegalkan untuk berbisnis atau berjualan apapun selagi tidak melanggar aturan yang berlaku selain itu tidak boleh melakukan *Ihtikar* yaitu mengambil keuntungan yang lebih dari harga normal barang tersebut dalam arti menjual sedikit-dikitnya dan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya⁵³. Anas RA meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, di Madinah terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi, kemudian mereka berkata wahai Rasulullah harga

⁵²*Ibid.* Hal. 256

⁵³AdiwarmanKarim A., *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Hal. 132

begitu mahal, maka tetapkanlah harga, diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga⁵⁴. Rasulullah SAW menjawab:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ, وَثَبَّتْ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, غَالَا السَّعْرُ, فَسَعَرْنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ, أَلْقَا بِضُ الْبَا سِطُ الرِّزَاقِ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِي بِمَضْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ⁵⁵

Artinya: Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorangpun di antara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya . (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la⁵⁶).

Yang dimaksud Rasulullah SAW dalam Hadistnya tersebut menegaskan bahwa ikut campur dalam urusan orang lain adalah perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih tanpa adanya pengaruh zalim. Akan tetapi, dalam keadaan pasar yang tidak normal seperti permainan harga yang dilakukan oleh pedagang, maka hal itu menjadi kepentingan umum yang harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan, dalam situasi tersebut, kiata diperbolehkan menetapkan harga demi memenuhi kesewenangan demi mengurangi keserakahan pedagang yang tamak.

⁵⁴Qardhawi Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007, Hal. 20

⁵⁵Agi Isa Muhammad bin Isa bib Sawrah, *Sunan al-Titmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Hal.56.

⁵⁶H.BeyArifin dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV Juz V-VI*, Semarang: CV. Asy Syifa,1993, hal. 75

Jika kita melihat dari segi etimologis kata *al-si'ir* (harga) atau yang mempunyai penentuan harga. Tersurat didalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut suatu barang, *Al-thaman* dan *al-tas'ir*. *Al-thaman* ahli fiqh mengartikan patokan suatu barang atau harga sedangkan *al-tas'ir* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar, namun ulama fiqh mengatakan bahwa harga sangat berkaitan erat dengan *al-tas'ir*⁵⁷.

Penentuan harga menurut ulama salaf Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penentuan harga juga mengindasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. beliau berpendapat bahwa penentuan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya diluar harga yang mereka inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangannya, Harga meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasanya kenapa hal tersebut dilarang⁵⁸.

⁵⁷Setiawan Utomo Budi, *Fiqh Aktual, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Hal. 90*

⁵⁸Munnan Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, 1997 Hal. 59

Para ulama fiqih membagi *at-tas'ir* menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Harga barang yang berlaku secara alami, tanpa adanya campur tangan dari pedagang. Contoh seseorang menjual barangnya dengan harga bebas dan memberikan harga yang wajar kepada pembeli dengan mempertimbangkan hitungan keuntungannya. Dalam hal ini pemerintah dilarang untuk ikut campur dalam ranah penentuan harga karena dapat membatasi hak para pedagang.
- 2) Harga dari suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah yang telah mempertimbangkan modal dan keuntungan pedagang dan ekonomi masyarakat. Penentuan harga ini disebut sebagai *al-tas'ir al-jabari*⁵⁹.

e. Pandangan Penentuan Menurut Imam Mazhab

Ulama Zahiriah, sebagian ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Imam Syukani menyampaikan pendapatnya bahwa dalam kondisi dan situasi apapun penentuan harga itu tidak bisa dibenarkan, dan jika dilakukan maka haram hukumnya. Menurut beliau, baik atau tidaknya harga melonjak naik tersebut disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan oleh hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, makasegala bentuk campur tangan dalam penentuan harga itu tidak diperbolehkan⁶⁰.

Ulama Hanafiyah membolehkan pemerintah mengatur penentuan harga dan bertindak adil yaitu mempertimbangkan kepentingan pedagang dan

⁵⁹Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Hal. 139*

⁶⁰*Ibid.* Hal. 142

kepentingan pembeli ketika terjadinya gonjang-ganjing harga yang disebabkan oleh para pedagang. Tujuan tersebut bertujuan agar pemerintah dalam syariat Islam khususnya berperan dan memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kehidupan yang lebih maslahah. Seperti yang Abu Yusuf katakan: "*segala kebijakan penguasa harus mengacu pada kemaslahatan warganya*". Dalam arti jika pemerintah melihat adanya manipulasi dalam penentuan harga yang dilakukan oleh para penjual maka pemerintah berwenang untuk mengatur penentuan harga komoditi yang dimanipulasi tersebut⁶¹. Maka dari itu dengan adanya *tas'ir* akan menghilangkan segelintir beban ekonomi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan segala praktik *gharar* dan memungkinkan ekonomi berjalan dengan lancar dan penuh kerelaan didalam hati⁶².

f. Hukum Positif Dalam Penentuan Harga

Dalam jual-beli khususnya dalam hal penentuan harga Negara telah mengatur dalam pasal 5 (penetapan harga) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Isi dari UU pasal 5 No. 5 Tahun 1999, yaitu:

- 1) "pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usahapesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau

⁶¹*Ibid.* Hal. 142-143

⁶²AbdulAl-Mishri Sami", *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal. 95.

jasayang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

- 2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau,
 - b) suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal penentuan harga UU pasal 5 No.5 Tahun 1999 berkaitan dengan pasal lain di antaranya pasal 8 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Pasal 9 tentang pembagian wilayah yang berbunyi:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

Selain pasal diatas yang telah disebutkan UU pasal 5 No.5 Tahun 1999 juga berkaitan dengan pasal Pasal 11 tentang Kartel, pasal

16 tentang perjanjian dengan luar negeri, pasal 26 tentang jabatan rangkap, pasal 27 tentang kepemilikan silang.

Dalam hal ini KPUU dapat menerapkan pasal 5 baik sebagai dugaan pelanggaran tunggal maupun secara bersama-sama dengan pasal terkait sebagaimana dijelaskan tersebut di atas sebagai dugaan pelanggaran berlapis⁶³.

⁶³Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 4 Tahun 2011, tentang pedoman pasal 5 (penetapan harga) UU No.5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.